



Fasilitasi Legalisir Ijazah/STTB/SKHU

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar
2. Asli Ijazah/STTB/SKHU
3. Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir
4. Asli dan fotokopi KTP pemohon, jika Ijazah/STTB/SKHU yang dilegalisir diterbitkan diluar Kabupaten Barito Kuala

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas asli dan fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang diteliti petugas
2. Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU dibubuhkan cap pengesahan oleh petugas
3. Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang telah di stempel di teliti ulang dan diparaf oleh Kasi Pembinaan SD/SMP/PAUD & DIKMAS
4. Diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani
5. Diberikan stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi ijazah/STTB/SKHU yang dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Pendidikan

Datang ke Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala, Jl. Jenderal Sudirman No.69, Marabahan Kode Pos 70513 atau lapor melalui website lapor.go.id.